



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 460 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN
DARURAT BENCANA SOSIAL/KONFLIK SOSIAL DI DESA TONOM DAN DESA
MOGOYUNGGUNG DUA KECAMATAN DUMOGA TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor : B/346/XII/PAM.3.3/2023 tentang permohonan pengajuan dukungan anggaran penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu untuk memberikan dukungan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan surat Komandan Komando Distrik Militer 1303 Bolaang Mongondow Nomor : B/708/XII/ 2023 tentang rencana kebutuhan anggaran dalam rangka kegiatan pengamanan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu untuk memberikan dukungan anggaran;
- c. bahwa sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam rangka penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dan Komando Distrik Militer 1303 Bolaang Mongondow dalam rangka kegiatan pengamanan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan bantuan anggaran dalam rangka penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor : B/219/VII/PAM.3.3/2023 tentang permohonan pengajuan dukungan anggaran dalam rangka kegiatan penanganan konflik sosial antara Desa Tonom dan Desa Mogoyungung Dua Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Surat Komandan Komando Distrik Militer 1303 Bolaang Mongondow Nomor : B/708/XII/ 2023 tentang rencana kebutuhan anggaran dalam rangka kegiatan pengamanan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bantuan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pasca terjadinya aksi Pelemparan batu antara kelompok masyarakat Desa Tonom dan Desa Mogoyunggung Dua Kecamatan Dumoga Timur.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MORODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	l
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	←
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

